

**ANALISIS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO DJ.III/342 TAHUN 2016  
TERHADAP KEWENANGAN PENYULUH AGAMA SEBAGAI  
NARASUMBER BIMBINGAN PRA NIKAH DI KOTA BANDUNG**

Neng Dewi Himayasari, Intan Nurrachmi  
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
[amahimaya24@gmail.com](mailto:amahimaya24@gmail.com), [intannurrachmi@gmail.com](mailto:intannurrachmi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Program bimbingan pra nikah atau kursus pra nikah yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Peraturan Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/ 542 tahun 2013 menjelaskan bahwa waktu bimbingan kepada para calon pengantin sebanyak 24 JPL, akan tetapi yang terjadi adalah para calon pengantin tidak diberikan bimbingan walau hanya 1 JPL dengan alasan pendanaan narasumber dan kurangnya SDM sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini guna memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Penyuluh yang ditempatkan di setiap KUA Kecamatan/ Desa mempunyai kewenangan sebagai narasumber terlepas dari ada atau tidaknya dana APBN dan APBD. Metode yang digunakan ialah *description and normative analiys* yang bertujuan untuk menelaah peraturan yang diaplikasikan dilapangan. Sumber data primer diambil dari aturan normatif dan data sekunder dari kepustakakaan dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program bimbingan pra nikah bisa mencegah terjadinya perceraian, sehingga program ini layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan. Kendala terjadi terkait pendanaan narasumber bisa diatasi dengan memberikan kewenangan kepada para Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS untuk memberikan pembinaan kepada para calon pengantin, Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam no DJ.III/342 tahun 2016 dan Keputusan Bersama MA RI no. 574 tahun 1999 Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai konsultan dalam membentuk keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Pra Nikah, Penyuluh Agama Islam, Pembangunan Negara*

**ABSTRACT**

*Pre-marriage counseling programs or pre-marriage courses established by the Ministry of Religion. Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance no. DJ.II / 542 in 2013 explained that the time for guidance to the bride and groom as many as 24 JPL, but what happened was the bride and groom were not given guidance even though only 1 JPL on the grounds of funding sources and lack of human resources as resource persons. The purpose of this study is to provide information to the public that extension agents who are placed in each KUA of the District / Village have the authority as resource persons regardless of whether or not there are state or regional budget funds. The method used is description and normative analysis which aims to examine the rules that are applied in the field. Primary data sources are taken from*

*normative rules and secondary data from libraries and interviews. The results of the study explained that the premarital counseling program can prevent divorce, so this program is feasible to be maintained and implemented. Constraints related to resource funding can be overcome by giving authority to Islamic Religious Instructors both PNS and Non PNS to provide guidance to the bride and groom, in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance no DJ.III / 342 in 2016 and the Joint Decree of MA RI no. 574 of 1999 Islamic Religious Instructor has the duty and function as a consultant in forming a sakinah family.*

**Keywords:** *Pre-Marriage Guidance, Islamic Extension Workers, State Development.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan persoalan menarik yang selalu dibicarakan dan menjadi bahasan aktual bagi para akademisi maupun masyarakat, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat manusia akan tetapi masa depan ketahanan kokohnya Republik Indonesia. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah, tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan.

Dalam Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

---


<sup>1</sup> Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk mewujudkan perkawinan yang disebutkan diatas maka dibutuhkan bantuan dari unsur unsur yang berkaitan guna mencapai target regulasi Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, salah satu nya adalah dengan membantu program bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kementrian Agama. Tujuan dari bimbingan pra nikah ini dapat memberikan wawasan kepada para calon pengantin untuk bekal berumah tangga, sehingga para calon pengantin benar benar telah siap membangun rumah tangga dan menunaikan hak dan kewajibannya selama menjalankan mahligai rumah tangga.

Bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga kelak menjadi keluarga yang kokoh dan terhindar dari perceraian.

Sejak tahun 2009-2017 Indonesia mengalami trend kenaikan angka perceraian antara 16-20% terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat untuk tujuan abadi bukan hanya di dunia namun hingga di akhirat kelak<sup>2</sup>.

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci “misaqan ghalidha”. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa:2



*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.*

<sup>2</sup> Afaf Rabiatal Adawiyah, *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan*, ( Yogyakarta.: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan adalah suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaganya secara sungguh- sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga. Karenanya setiap muslim dan muslimah yang ingin membina ruma tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang menggunakan aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan membandingkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder<sup>4</sup>. Dengan menyusun

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam masyarakat*, (Semarang: Diponegoro University Press, 1990), hlm.17.

kerangka konseptual, merumuskan ketentuan yang terdapat dalam regulasi yang berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah dan regulasi lainnya yang menjadi dasar penelitian. Secara operasional penelitian deskriptif normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*).

## **2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah kewenangan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan pra nikah. Alat analisis atau patokan yang digunakan yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam no DJ.III/342 tahun 2016, Keputusan Bersama MA RI no. 574 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

### **a. Variabel Data dan Definisi Operasional**

Variabel dan definisi operasional yang akan digunakan meliputi:

- 1) Bimbingan perkawinan pra nikah/ Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- 2) Penyuluh Agama Islam adalah Penyuluh Agama dalah pegawai di jajaran Kementrian Agama RI yang diberi tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama.
- 3) Koordinator penyelenggara bimbingan calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/ Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kemeneterian Agama Kabupaten/Kota

### **b. Jenis dan Sumber Data**

#### **1) *Library Reearch***

Library Research merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti baik dari hukum Islam dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab

para ulama, maupun dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2) *Field Research*

*Field Research* merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara pada tokoh-tokoh yang relevan dengan penelitian, yaitu para ulama dan pakar hukum pidana. Selain itu peneliti juga akan menyebarkan angket/kuesioner pada masyarakat kepulauan seribu sebagai data tambahan.

## 3) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

### a) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkandata dari para pakar, baik pakar hukum Islam dan hukum positif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat.

### b) Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang sudah terkumpul, baik data primer atau data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

## C. PEMBAHASAN

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah<sup>5</sup>. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), hlm.11.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar Negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapatkan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/ 542 tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa bimbingan pra nikah menjadi salah satu syarat untuk mengajukan registrasi nikah di Kantor Urusan Agama, dalam pelaksanaannya diberikan 24 JPL tanpa dibatasi waktu, sehingga setiap calon pengantin kapan saja bisa mendapatkan kursus pra nikah tersebut. Latar belakang keputusan ini dibuat karena masih adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan

pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakīnah, mawaddah, waraḥmah, maka perlu adanya bimbingan kepada para calon pengantin sebelum membina rumah tangga mereka, supaya apa yang mereka harapkan sebelum berkeluarga tercapai.

Bimbingan perkawinan pra nikah/ Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga<sup>6</sup>. Usaha ini dinilai sebagai tindakan preventif dari Kementerian Agama yang penting dan strategis. Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk-beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis

Progam Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantian adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, warraḥmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Fasilitator dan narasumber bimbingan diambil dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Lain yang terkait atau Lembaga yang telah memenuhi persyaratan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.



Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 pada Bab 1 bagian B point (2) menyatakan maksud dan tujuan peraturan tersebut salah satunya agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki tujuan yaitu optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dan APBN dan PNBPNR. Dalam peraturannya penyampaian maksud dan tujuan tersebut lebih ditekankan kepada asal pembiayaan program Bimbingan Perkawinan berasal dari Anggaran Pajak Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBPNR). Kementerian Agama tidak memungut biaya pelaksanaan dari peserta program Bimbingan Perkawinan yang tidak lain adalah para Calon Pengantin, dengan harapan setelah dibebaskan biaya mengikuti Bimbingan Perkawinan para Calon Pengantin berkenan mengikuti bimbingan hingga selesai.

Dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah terdapat kendala yang terjadi perihal anggaran, dimana kendala ini menyebabkan beberapa Kecamatan di Kota Bandung program ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Bimbingan pra nikah tidak dilaksanakan akan tetapi sertifikat diberikan kepada para calon pengantin yang akan mendaftarkan dirinya untuk menikah, alasan dari para pihak pelaksana adalah kurangnya SDM sebagai narasumber dan kurangnya minat para pihak sebagai narasumber dikarenakan tidak ada biaya atau dana yang diberikan setelah menyampaikan bimbingan. Terjadi di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Bandung bahwa para calon pengantin tidak menerima bimbingan bahkan tidak tau adanya program tersebut, mereka hanya menerima sertifikat.

Sebagai upaya melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dibidang kepenyuluhan dan bimbingan maka Penyuluh Agama Islam PNS maupun Non PNS Unit Kerja Kantor Urusan Agama tupoksi PAI Non PNS harus sadar bahwa program tersebut termasuk kewenangan dan tupoksinya, karena dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam no DJ.III/342 tahun 2016 dan Keputusan Bersama MA RI no. 574 tahun 1999 Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai konsultan dalam

membentuk keluarga sakinah. Tugas dan fungsi seorang penyuluh bukan hanya membentuk binaan di Majelis Taklim, melainkan juga memberikan kepenyuluhan berupa penasehatan pada salah satu calon pengantin yang telah siap untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama<sup>7</sup>. Sedangkan bidang perkejaannya adalah penyuluh agama, yaitu suatu bimbingan atau penerangan agama dan pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, Penyuluh Agama ini melaksanakan empat bidang kegiatan secara bersama sama dan berkesinambungan, yaitu bimbingan, penyuluhan, konsultasi agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Maka ada tiga tujuan utama yang hendak dicapai dari kegiatan bimbingan, penyuluhan, konsultasi dan pembangunan dengan bahasa agama, yaitu; (1) Menciptakan pribadi dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Membina komunikasi masyarakat yang toleran dan hidup rukun, dan (3) Mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Penyuluh agama Islam merupakan mitra kerja dari Kantor Urusan Agama yang salah satu tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan bimbingan, penerangan agama Islam dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama diharapkan mampu menjalankan peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya di bidang kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan, yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan, konsultasi agama, dan pembangunan melalui bahasa agama khususnya dalam ikut mewujudkan keluarga sakinah mawaddah

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2002).

warohmah. Sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada tugas penyuluh agama yaitu, fungsi informatif, konsultatif, dan advokatif.<sup>8</sup>

Sebagai konsultan dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah mawaddah warohmah harusnya Penyuluh Agama Islam melaksanakan kursus calon pengantin (Suscatin) yang saat ini berubah menjadi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai Kep Dirjen Nomor 373 Tahun 2017, Penyuluh Agama Islam harus menyadari bahwa program tersebut sangat penting dalam membangun Negara sehingga berkewajib memberikan bimbingan bagi para calon pengantin, Penyuluh Agama Islam harus mempunyai inisiatif dalam mengadakan bimbingan pra nikah, ditunjuki sebagai tim pelaksana atau tidak kewenangan Penyuluh Agama Islam tetap harus memberikan bimbingan tersebut karena telah dijelaskan bahwa itu adalah tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Agama Islam. Karena program tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Agama untuk menguatkan perkawinan dan merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Keberadaan penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Mereka menjadi inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan Bahasa agama. Karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi harus diimbangi juga dengan pembangunan mental-spiritual. Disinilah pentingnya peran dan fungsi penyuluh agama untuk membangun mental dan spiritual masyarakat Indonesia yang agamis sehingga agama bukan sebatas formalitas dan identitas.

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup> Dudung Abdul Roman , Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis*. (Bandung: Lekkas. 2017), hlm.9.

mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Ada dua jenis penyuluh agama Islam yaitu penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non PNS. Penyuluh agama Islam non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. Ada empat macam tugas penyuluh agama, yaitu, memberikan bimbingan agama, memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama dan memberikan konsultasi atau arahan keagamaan.<sup>9</sup>

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan diatas maka simpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Program bimbingan pra nikah dapat mencegah terjadinya perceraian, sehingga program ini layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan. Kendala yang terjadi terkait pendanaan narasumber bisa diatasi dengan memberikan kewenangan kepada para Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS untuk memberikan pembinaan kepada para calon pengantin, Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam no DJ.III/342 tahun 2016 dan Keputusan Bersama MA RI no. 574 tahun 1999 Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai konsultan dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Penyuluh Agama Islam sebagai corong Kementerian Agama sudah sepatuhnya mengikuti program program yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk umat, hal ini karena sudah menjadi tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam, termasuk menjadi narasumber pada program bimbingan pra nikah. Narasumber yang disebutkan dalam Peraturan Dirjen no. DJ.II/ 542 tahun 2013 adalah konsultan

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Depag RI, 2012).

keluarga, tokoh agama, psikolog dan professional dibidangnya, dilihat jelas dalam deskripsi tersebut bahwa Penyuluh Agama Islam harus melakukan dan melaksanakan program tersebut terlepas dari apakah Penyuluh Agama Islam masuk dalam tim penyelenggara atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, (2002), *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Depag RI.

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, (2012), *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Kemenag.

Rabiatul, Adawiyah Afaf. (2017), *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017*, Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Soemitro, Ronny Hanitijo, (1990), *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam masyarakat* , Semarang: Diponegoro University Press

Soekanto, Soerjono. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Tim Penyusun. (2004), *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

KMA No 516 Tahun 2003 Tentang Tupoksi Penyuluh Agama